



Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak Di Indonesia Perspektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Marlan Pian¹, Karolus Kopong Medan², Deddy R.CH. Manafe³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: marlanpian300@gmail.com

^{*2} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: karolus@gmail.com

^{*3} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@unhas.ac.id

**Corresponding Author*

Abstract: *Cyberbullying itself is an extension of the old crime, namely bullying. The difference is, bullying occurs in the real world and is carried out with physical contact between the perpetrator and the victim, while cyberbullying occurs online via electronic media without requiring direct physical contact. However, the impact caused by cyberbullying is proven to be more severe, the victim can experience psychological disorders, not only mental disorders, but also disorders that affect the victim's physical condition. Because digital traces in cyberspace are also difficult to erase, the author conducted this research with the aim of tackling the crime of cyberbullying specifically for children who are victims. Based on this, problems can be formulated: (1) What is the legal system for dealing with cyberbullying crimes against children in Indonesia? (2) What is the legal system for dealing with criminal acts of cyberbullying against children in Indonesia from the perspective of Lawrence Meir Friedman's legal system? This research is doctrinal legal research with research locations in the regional library of East Nusa Tenggara Province. Data obtained using library study techniques. From the research results it was found: (1) The policy for dealing with cyberbullying in criminal law is included in the field of penal policy which is part of criminal policy (crime prevention policy). (2) Countermeasures according to Lawrence Meir Friedman are Legal Structure, Legal Substance, Legal Culture.*

Keywords: *Prevention, Cyberbullying, Children*

1. Pendahuluan

Bullying melalui internet dikenal sebagai cyberbullying. Bullying yang terjadi secara online dengan maksud menyebabkan kerugian emosional, psikologis, atau bahkan fisik pada individu atau kelompok dikenal sebagai cyberbullying.¹ Mengirim teks, email, pesan, gambar, atau film yang tidak menyenangkan, mengasumsikan identitas orang lain secara online, mengolok-olok orang lain secara online, mendiskusikan orang lain, dan menyebarkan desas-desus yang tidak menyenangkan adalah beberapa contoh dari perilaku ini. Cyberbullying juga mencakup tindakan menyebarkan informasi pribadi korban secara online dan mengolok-olok mereka untuk hal-hal seperti pekerjaan mereka, foto-foto lama, atau aspek lain dari kehidupan mereka. Pengguna internet Indonesia menduduki peringkat "netizen yang tidak sopan" di peringkat ke-29 atau terendah ketiga

¹ Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, "Cyberbullying", Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafety-issues/cyberbullying>, diakses pada 19 Maret 2022.

dalam survei Microsoft yang dilakukan dari Mei hingga April 2020 menggunakan "Indeks Kesopanan Digital" sebagai fondasinya.²

Cyberbullying umumnya harus dipahami dan ditujukan terhadap semua orang agar lebih mengerti dan tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menghukum cyberbullying dengan hukuman yang keras. Secara umum, cyberbullying mengacu pada sejumlah pelanggaran yang diatur oleh hukum dan peraturan pidana umum Indonesia, yaitu yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Apa itu *Cyberbullying*?" adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan karena banyak orang tahu apa itu *cyberbullying*, tapi kesulitan untuk menjelaskannya secara ringkas. Secara formal, saya mendefinisikan sebagai "tindakan menyakiti yang disengaja dan berulang kali yang dilakukan melalui penggunaan komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya". Penulis mengembangkan definisi ini dengan sederhana, ringkas, dan cukup komprehensif serta mencakup elemen-elemen yang paling penting. Elemen-elemen ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Disengaja: perilaku tersebut harus disengaja, bukan tidak disengaja;
2. Berulang: perundungan mencerminkan sebuah pola perilaku, bukan hanya satu insiden yang terisolasi;
3. Menyakiti: target harus merasakan bahwa mereka telah disakiti;
4. Komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya: hal ini, tentu saja, yang membedakan *cyberbullying* dengan perundungan tradisional.

Mairead Foody, et.al mengutip pendapat *Olweus* dengan menyatakan "*Bullying involves repeated physical and/or mental harassment as a consequence of an imbalance in power between the bully and the victim.*"³ Media yang dicatat paling banyak terjadi *cyberbullying* adalah di situs media sosial. Menurut Aiman El Asam dan Muthana Samara menyebut "*Cyberbullying is an umbrella for many online bullying activities; some are more severe than others. It is essential to distinguish between the different types of cyberbullying.*" *Cyberbullying* adalah payung bagi banyak kegiatan penindasan online; Perilaku perundungan telah ada sejak awal peradaban. Perundungan secara konsisten mengambil bentuk sebagai orang yang lebih kuat memangsa yang lemah, dan sekarang, dengan munculnya teknologi, hal ini juga telah menyebar luas secara *online*.

Sedangkan menurut *Kidhealts* menyebutkan "*Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. By definition, it occurs among young people. Cyberbullying also can happen accidentally. The impersonal nature of text messages, IMs, and emails make it very hard to detect the sender's tone- one person's joke could be another's hurtful insult. Nevertheless, a repeated pattern of emails, texts, and online posts is rarely accidental*" yang artinya ialah *Cyberbullying* adalah tindakan menyerang, tidak manusiawi, mengancam, atau melecehkan orang lain melalui teknologi. Ini menurut definisi di kalangan pemuda yang masalah selanjutnya adalah *cyberbullying* yang tidak disengaja karena email, obrolan instan, dan pesan teks bersifat impersonal,

² Egi Rizqi, et.al, 2021. Kesatuan Berkomunikasi pada Media Sosial di Era Digital, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 2 (2), hlm, 74. <https://dx.doi.org/10.30659/safj.2.2.65-76>, diakses pada 19 Maret 2022.

mungkin sulit untuk membedakan nada pengirim - apa yang dianggap lucu oleh satu orang dapat menyinggung orang lain.

Koneksi internet saat ini menjadi penting karena memberikan manfaat pendidikan dan sosial bagi kaum muda. Sayangnya, atribut positif ini diimbangi dengan konsekuensi yang berpotensi berbahaya. Disamping meningkatkan komunikasi dan mendemokratisasi akses ke informasi, internet memungkinkan orang untuk menyembunyikan diri mereka dibalik topeng anonimitas. Hal ini menciptakan serangkaian risiko baru bagi anak-anak dan juga orang dewasa. Menentukan apa yang merupakan cyberbullying secara hukum adalah tugas yang sulit. Cyber, yang menunjuk area di mana tindakan itu dilakukan (dunia maya), dan bullying, yang mengacu pada tindakan itu sendiri, digabungkan untuk membentuk istilah cyberbullying. Dalam bentuk klasiknya, bullying terdiri dari tindakan agresi fisik dan verbal yang ditujukan kepada individu yang tidak disukai. Menurut Mairead Foody et al. yang mengatakan bahwa "intimidasi melibatkan pelecehan fisik dan/atau mental berulang sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku intimidasi dan korban".³ Pesatnya kemajuan teknologi digital telah menyebabkan transformasi bullying menjadi cyberbullying. Cyberbullying, juga dikenal sebagai intimidasi online, adalah jenis intimidasi di mana kepribadian individu ditargetkan melalui penggunaan perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan komunikasi digital. Semua perilaku intimidasi ini terjadi secara online. Penulis mendefinisikan bahwa cyberbullying memiliki tanda-tanda sebagai berikut, berdasarkan pendapat beberapa penelitian tentang pengertian cyberbullying:

- a. Penyerangan, terutama serangan psikologis, yang dimaksudkan untuk merendahkan, mengancam, mempermalukan, mencuri, mengintimidasi, atau menimbulkan tekanan lain pada korban;
- b. Serangan difokuskan pada pribadi korban;
- c. Dilakukan secara daring, baik dengan mengunggah data atau informasi elektronik yang menjadi subjek perundungan secara langsung ke akun pribadi korban atau melalui sarana lain;
- d. Dimotivasi oleh keinginan untuk menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan di mana pelaku merasa lebih kuat daripada korban; dan
- e. Dilakukan berulang kali.

Menurut *Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government* mengatakan "*Cyberbullying is the use of technology to bully a person or group with the intent to hurt them socially, psychologically or even physically.*"⁴ Cyberbullying adalah penggunaan teknologi yang disengaja untuk merugikan individu atau kelompok dengan cara yang bersifat sosial, psikologis, atau bahkan fisik dan dalam semua manifestasinya, cyberbullying adalah serangan terhadap orang tersebut. Definisi sebagaimana yang

³ Mairead Foody, et.al, "A Review of Cyberbullying Legislation in Qatar: Consideration for Policy Maker and Education", *International Journal of Law and Policy Elsevier*, Vol. (5) 2017, hlm. 45. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2016.10.013>, diakses pada 19 Maret 2022.

⁴ Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, "Cyberbullying", Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafetyissues/cyberbullying>, diakses pada 19 Maret 2022.

disampaikan oleh Pemerintah Australia memberikan gambaran bahwa penyerangan secara sosial, psikologis atau bahkan fisik dapat dilakukan di dunia maya

Dan juga menurut pandangan Aiman dan Muthana menunjukkan bahwa transformasi tindakan intimidasi dari bullying tradisional menjadi bullying yang terjadi di dunia maya. Bullying dalam situasi sosial bukanlah perkembangan baru-baru ini. Bullying terjadi di seluruh dunia dan dapat terjadi di berbagai fase perjalanan hidup dari bayi hingga remaja, dan bahkan hingga dewasa.

Menurut Rajitha Kota, Shari Schoohs, Meghan Benson, dan Megan A. Moreno, bullying di halaman sekolah masih terjadi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Internet telah memberinya rumah baru. Bullying adalah masalah global yang mempengaruhi individu dari segala usia, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, intimidasi oleh penulis telah pindah secara online, bahkan jika intimidasi tradisional masih terjadi di ruang kelas. Masalah selanjutnya adalah *cyberbullying* yang tidak disengaja. Karena email, obrolan instan, dan pesan teks bersifat impersonal, mungkin sulit untuk membedakan nada pengirim dan apa yang dianggap lucu oleh satu orang dapat menyinggung orang lain. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa *cyberbullying* adalah penyerangan privasi terhadap korban, terutamanya penyerangan psikis yang dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan di dunia maya secara berulang-ulang, dimana terdapat dominasi dari pelaku terhadap korban. Definisi bullying yang diberikan oleh penulis dalam terjemahannya adalah pelecehan fisik dan/atau mental berulang yang dihasilkan dari ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku intimidasi dan korban. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak di Indonesia Perspektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman".

2. Metode

Penelitian ini berfokus pada doktrin dalam hukum. "Penelitian yang menumbuhkan pemahaman yang lebih lengkap, dasar konseptual prinsip-prinsip hukum, dan gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh bidang kegiatan tertentu," adalah apa yang didefinisikan Terry Hutchinson sebagai "penelitian hukum doktrinal." Studi hukum yang mencoba mengintegrasikan pengaruh hukum dan prosedur hukum yang mempengaruhi kegiatan di sektor tertentu dengan budidaya dan pengembangan konsepsi berdasarkan prinsip-prinsip hukum dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.⁵

Aspek-Aspek dalam penelitian ini adalah memiliki kerangka kerja legislatif Indonesia untuk menghentikan cyberbullying terhadap anak yakni masalah cyberbullying di Indonesia dan kerangka hukum Indonesia yang sangat baik tentang cyberbullying. Dan aspek yang penting dalam penelitian ini juga adalah pendekatan sistem hukum Indonesia dalam menangani cyberbullying terhadap anak di bawah umur dari teori hukum Lawrence Meir Friedman, tiga hal yang membentuk hukum yaitu: strukturnya, substansinya (atau subtansi), dan budayanya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan hukum atau yang dikenal

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Op.Cit.*, hlm, 14.

sebagai pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual atau yang dikenal sebagai metode konseptual, dan pendekatan kasus. Meninjau semua hukum dan peraturan yang berlaku adalah bagaimana metode legislatif diterapkan ketika menangani masalah hukum.⁶

Penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang, catatan resmi, dan risalah dari pembuatan undang-undang dan peraturan adalah sumber utama informasi hukum.⁷ Bahan hukum primer yang diperoleh yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan makalah resmi dianggap sebagai sumber sekunder konten hukum. Buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan analisis putusan pengadilan adalah contoh publikasi hukum. Buku Hukum Bekas termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online).⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang digunakan sebagai metode pengumpulan sumber daya hukum untuk penyelidikan ini. Metode untuk mengumpulkan sumber daya hukum adalah studi literatur, yang dilakukan dengan menggunakan analisis isi untuk memeriksa dokumen hukum tekstual.⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari sumber bahan hukum, yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Teknik Pengolahan dalam penelitian ini adalah menentukan sumber dokumen hukum dengan menggunakan kalender perpustakaan atau dengan langsung ke sumbernya kemudian menggunakan daftar isi produk hukum, daftar item hukum yang dibutuhkan peneliti, agar bisa mendokumentasikan dan merujuk bahan hukum apa pun yang dibutuhkan peneliti pada lembar catatan yang dibuat khusus, mencatat setiap informasi sesuai dengan aturan yang mengatur perolehan dan klasifikasi sumbernya; Dan mengevaluasi informasi hukum yang dikumpulkan berdasarkan tujuan penelitian dan perumusan masalah. Analisis bahan hukum yang terlibat dalam pemrosesan materi hukum adalah semua informasi bahan hukum yang telah diolah, dianalisis menggunakan model analisis preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁰

⁶ Peter Mahmud marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm, 133.

⁷ *Ibid.*, hlm, 181.

⁸ *Ibid.*, hlm, 195-196.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm, 21.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm, 22.

3. Bagaimana Sistem Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak di Indonesia?

Setiap anak berhak atas keselamatan. Untuk menjamin bahwa anak-anak bertahan hidup dan tumbuh secara normal di semua tingkatan—secara fisik, psikologis, dan social—perlindungan dapat dipahami sebagai mencakup semua kegiatan yang diarahkan untuk mencegah, menyembuhkan, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan: Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Non diskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak-anak Indonesia berarti menjaga basis sumber daya manusia dan memajukan bangsa secara keseluruhan menuju masyarakat yang material dan sejahtera secara spiritual yang didirikan di atas Pancasila, negara, dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yang berfungsi sebagai dasar bagi keduanya. Tujuan dari kebijakan hukum pidana terhadap *cyberbullying* adalah untuk melindungi anak di bawah umur, itulah sebabnya hal itu diterapkan.

Indonesia telah memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk mengatasi masalah *cyberbullying*, terutama menargetkan anak di bawah umur, dan untuk menegakkan hukuman yang ketat untuk pelanggaran tersebut. Indonesia telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk mengatasi masalah *cyberbullying*, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak. *Cyberbullying* mempengaruhi anak-anak dengan berbagai cara. Misalnya, 41% dari mereka menderita kecemasan sosial, 37% merasa sedih, 26% mempunyai pikiran untuk bunuh diri, dan 9% menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan sebagai akibat dari penindasan maya. -narkoba. Tentu ini bukan hal yang baik bagi perkembangan anak. Indonesia telah memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk mengatasi masalah *cyberbullying*, terutama menargetkan anak di bawah umur, dan untuk menegakkan hukuman yang ketat untuk pelanggaran tersebut. Indonesia telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk mengatasi masalah *cyberbullying*, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak. Apabila anak mengalami kerugian yang signifikan, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

Frasa *cyberbullying* mengacu pada sejumlah kegiatan ilegal yang dilakukan melalui media sosial dan perangkat elektronik, termasuk penipuan, menyala-nyala, pencemaran nama baik, peniruan identitas, pelecehan, dan *cyberstalking*. Banyaknya kasus perundungan di Indonesia menarik perhatian banyak kalangan. *Cyberbullying* adalah salah satu pelanggaran asusila yang tercakup dalam kasus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Bna. Dugaan dugaan alternatif pokok pertama—melanggar Pasal 45 ayat (1) dan 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE—dinilai Hakim memiliki bukti yang lebih kuat. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan: "Dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mengirimkan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan. Dengan hukuman Pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam kasus pidana putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN. Smn Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hanya dijatuhkan lebih ringan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak, dan perbuatan yang menimbulkan adanya penjatuhan pidana di pasal ini ada dalam Pasal 76C. aksi dari terdakwa juga terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Menurut data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus perundungan di Indonesia selama 2022 mencapai 226 kasus. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan 2020, yaitu 119 kasus dan 2021 yang hanya mencapai 53 kasus. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, kasus perundungan fisik menjadi jenis kasus yang paling banyak dialami pelajar di Indonesia dengan persentase mencapai 55,5%. Persentase korban perundungan di Indonesia pun beragam, dari jenjang SD, SMP, SMA, Mts, hingga pondok pesantren. Berdasarkan data yang dirilis oleh FSGI, pada 2023, kasus perundungan di Indonesia pada periode Januari-Juli 2023 mencapai 16 kasus. Total korban perundungan selama periode tersebut mencapai 43 orang. Kemudian untuk periode Januari-September 2023, rilis data FSGI mencatat adanya kenaikan kasus perundungan signifikan hingga mencapai 23 kasus. Berdasarkan data terakhir yang dirilis tersebut, jenjang pendidikan dengan kasus perundungan terbanyak ada di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yang mencapai angka 50%, bahkan 2 orang tercatat meninggal dunia, akibat kasus perundungan selama periode Januari-September 2023. Tingginya kasus perundungan dan *cyberbullying* di Indonesia pun mendapat perhatian dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Wapres RI mengatakan bahwa banyaknya kasus dipicu oleh masih kurangnya perhatian dan pengawasan. Dirinya pun menegaskan bahwa pemerintah saat ini berusaha untuk mencari akar penyebabnya dan akan menggiatkan program revolusi mental serta menambahkan bahwa pemerintah berupaya menyusun program penanganan secara terpadu dengan melibatkan seluruh lembaga terkait.

4. Bagaimanakah Sistem Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak di Indonesia Perspektif Sistem hukum Lawrence Meir Friedman?

Untuk menanggulangi tindak pidana cyberbullying terhadap anak di Indonesia, beberapa pekerjaan persiapan harus dilakukan. Pekerjaan untuk menentukan item yang akan diposisikan sebagai fokus studi yang mempelajari tentang "hukum nasional" yang harus ditegakkan dan diperkuat dan harus didahulukan. Semua fitur dan komponen dianggap sebagai keseluruhan tunggal yang kohesif ketika mereka diatur dalam garis vertikal, horizontal, atau diagonal dalam sistem biasa. Akibatnya, sistem hukum tidak diragukan

lagi merupakan kumpulan komponen dan karakteristik yang diperintahkan untuk membentuk keseluruhan yang kohesif. Mayoritas individu, terutama ahli hukum di Indonesia, sangat terpengaruh oleh teori Lawrence Meir Friedman tentang sistem hukum untuk menanggulangi tindak pidana cyberbullying terhadap anak di Indonesia, yang terdiri dari tiga subsistem atau komponen: (i) komponen struktur hukum, (ii) substansi hukum, dan (iii) budaya hukum.

4.1 Struktur Hukum

Bagian dari undang-undang yang membahas kerangka kerja untuk aturan dan pedoman yang mengatur perilaku organisasi-organisasi ini dikenal sebagai isi hukum. Jika hukum yang dibahas disini dipahami sebagai putusan hukum Hakim, klasifikasi perbuatan baik dan jahat adalah inti dari putusan Hakim. Secara kronologis, putusan Hakim adalah hasil dari proses dinamis yang panjang yang dimulai dengan interaksi fungsional dari bagian-bagian penyusun struktur hukum. Hakim, Jaksa, Terdakwa, Saksi, bahkan Panitera merupakan sub elemen dari unsur struktur hukum; Di sisi lain, sub elemen hukum acara dan hukum yang terkait dengannya membentuk pihak lain. Dalam hal ini, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum tindak pidana cyber bullying terhadap anak adalah menangani barang bukti yang mudah dihilangkan, dihapus, atau disembunyikan. Pelaku relative terlindungi karena dapat membuat atau menggunakan kontak/akun yang beragam atau tidak jelas identitasnya (*anoniem*) yang dapat mengaburkan pelaku dari pelacakan. Hal ini tentunya dapat menyulitkan Polri pada unit Cyber Crime dalam hal melakukan penyelidikan.¹¹

4.2 Subtansi Hukum

Sistem hukum penanggulangan tindak pidana cyberbullying terhadap anak berdasarkan komponen subtansi hukum adalah memberlakukan UU ITE tentang pidanaan pelaku tindak pidana cyber bullying yang pada umumnya masih mengacu pada khususnya menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1). UU ITE dalam hal ini pada umumnya hanya mengandung unsure-unsur seperti sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kejahatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, tanpa sama sekali menyentuh aspek anak sebagai korban. Cyberbullying dalam UU ITE tidak terdapat unsure yang jelas. Hanya terdapat unsure penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Sedangkan jenis cyber bullying tidak hanya mengandung unsure penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE belum menyangkut unsure dari flaming, Harassment (gangguan), Impersonation (peniruan), Outing (menyebarkan rahasia orang lain), Trickery (tipu daya), Exclusion (pengeluaran), Cyberstalking. Kebijakan penanggulangan *cyberbullying* dalam hukum pidana termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dari *criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Dilihat dari

¹¹ Sherly, 2016, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber bullying Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Tesis, fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Barat

sudut criminal *policy*, upaya penanggulangan *cyber bullying* tidak dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (serana *penal*), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik. Sebagai salah satu bentuk *high tech crime* yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat *transnational/transborder*), merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *cyber bullying* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).

4.3 Kultur Hukum

Istilah budaya hukum pertama-tama dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum. Dikemukakan oleh Friedman yaitu: "*Social forces are constantly at work on the law destroying here, renewing there; invigorating here, deadening there; choosing what parts of "law" will operate, which part will not, what substitute, detours, and by passes will spring up; what changes will take place openly or secretly. For want of better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value.*"¹²

Sistem penanggulangan tindak pidana berdasarkan komponen budaya hukum adalah menerapkan sikap dan nilai sosial yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum seperti adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial untuk menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Konsep budaya hukum menegaskan bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan secara sistemik dimana hukum merupakan salah satu dari unsur-unsur lain yang satu sama lain berfungsi sebagai system penanggulangan cyberbullying terhadap anak.

Budaya hukum internal disini berarti warga masyarakat yang melaksanakan budaya dan tugas-tugas hukum secara khusus seperti polisi, jaksa dan hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya yang membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Saat ini, anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan. Usia anak-anak serta aspek kematangan psikologis dan mental menyebabkan mereka sering dikeluarkan dari diskusi kebijakan. Anak-anak bukanlah individu yang matang secara emosional, oleh karena itu mereka sering membuat kesalahan. Anak-anak muda tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka; Misalnya, mereka siap menerima tawaran untuk berkencan ketika seorang teman di media sosial mengundang mereka keluar. Pelaku dapat memanfaatkan kegiatan anak untuk mengancam untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi pada korban untuk menakut-nakuti mereka. dilakukan korban di media sosial apabila korban tidak mau menuruti perintah pelaku selanjutnya. Korban cyberbullying sering mengalami bullying karena

¹² Lawrence M. Friedman Op.cit. Hlm. 156.

¹²Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Bandung, 1980, Hlm. 24.

¹²Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Cetakan III, Bandung : PT CitraAditya Bakti; 1991. Hlm. 18.

kadang-kadang dapat bertahan untuk waktu yang lama. Penindasan online kadang-kadang dapat dianggap sebagai pelanggaran terbuka yang jelas bagi pengguna internet lain daripada masalah pribadi. Meskipun dilakukan di depan umum, tidak ada cara untuk mencegah perilaku ini terjadi di masa depan.

Dengan adanya berbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horizontal masing-masing subsistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda. Ketika datang untuk mencegah cyberbullying, kurangnya kesadaran tentang masalah ini membuat individu yang bermaksud baik lamban untuk membantu penegakan hukum. Hukum tertulis berfungsi sebagai panduan yang kuat untuk penegakan hukum. Penegak hukum takut untuk mengambil tindakan terhadap cyber bullying karena tidak ada aturan konkret yang mengendalikannya. Demikian juga permasalahannya, apabila dalam kerja-kerja penegakan hukum orang hanya berkonsentrasi pada intensi kekuatan struktural dan mengabaikan interpretasi kultural para insan pencari keadilan, *visè versa*. Tiga komponen dari sistem hukum Lawrence M. Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial. Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu: (1) unsur adat istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh; dan (2) unsur nilai dan sikap sosial. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang disebut 'budaya hukum'.

Selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang melandaskan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kemudian diimplementasikan kedalam norma-norma hukum. Pembangunan sistem hukum melalui Pancasila sebagai dasar falsafah dalam penegakan hukum bagi pelaku *cyberbullying* sekaligus memberikan perwujudan hak asasi manusia bagi para korban cyberbullying. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum, dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas *cyberbullying* dengan melakukan rekonstruksi moral sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalam pancasila.

Menurut penulis, budaya hukum yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman¹³ sebagai inti dari legal *sistem* jika diterapkan dalam konteks keindonesiaan adalah Pancasila. Berdasarkan teori ini, maka Pancasila merupakan budaya hukum bangsa Indonesia yang berisikan nilai-nilai pancasila yang harus dijadikan input pada bekerjanya struktur hukum di Indonesia sesuai alur yang diterangkan di atas. Permasalahan yang sering terjadi karena banyaknya masyarakat yang tanpa sadar menormalkan bullying sebagai fase dalam tumbuh kembang anak. Menurut data Survei *British Anti-Bullying Organization Ditch the Label's* dari 10.020 responden berusia 12 sampai 20 tahun terungkap, bahwa *instagram* merupakan media sosial dengan kekerasan verbal tertinggi pertama pada tahun 2022 dan *facebook* menjadi media social dengan kekerasan verbal kedua. Dalam konteks ini dimaksud mencakup komentar negatif, pesan tak bermoral, serta postingan

¹³Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System*. New York: Russell Sage. Lihat juga Lawrence M. Friedman, 1986. "Legal Culture and Welfare State", dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter. hlm 13-27.

yang kurang pantas. *Cyberbullying* yang dilakukan oleh seorang teman dengan teman sebayanya masih dipandang sebagai hal yang wajar di usia anak-anak, padahal memori tersebut tidak hilang hingga mereka dewasa nanti. Tanpa disadari, korban memiliki rasa dendam terhadap pelaku dan ini cukup bertendensi menyebabkan korban menjadi pelaku terhadap orang-orang yang pernah mengintimidasinya dimasa lalu. Pemiaraan terhadap *cyberbullying* akan melanjutkan mata rantai kekerasan, yang artinya semakin lama, pelaku akan semakin bertambah dan kekerasan akan semakin meluas. Permasalahan *cyberbullying* terhadap anak yang semakin menjalar ke tengah masyarakat Indonesia, maka kita sebagai bagian masyarakat Indonesia semakin menjadi sadar bahwa betapa pentingnya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus mempertegas jati diri kita sebagai manusia yang pancasilais.

Selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang melandaskan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kemudian diimplementasikan kedalam norma-norma hukum. Pembangunan sistem hukum melalui Pancasila sebagai dasar falsafah dalam penegakan hukum bagi pelaku cyber bullying sekaligus memberikan perwujudan hak asasi manusia bagi para korban *cyberbullying*. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum, dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas *cyberbullying* dengan melakukan rekonstruksi moral sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalam pancasila.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah harus memberikan perlindungan hukum normatif bagi anak di bawah umur yang menjadi korban *cyberbullying* di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat rujukannya menjadi penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak dan juga ketentuan dalam KUHP dan UU ITE terutama mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dan tidak merugikan anak sebagai korban, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik dan mental anak di masa depan. Akibatnya, sistem hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan sistem penegakan hukum dalam masalah *cyberbullying* di Indonesia ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang berfungsi sebagai dasar bagi teorinya yang terdiri dari tiga sub-sistem struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang bertujuan untuk mengklarifikasi *cyberbullying* dengan mendasarkan pancasila yang memaknai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka budaya hukum negara ini menyajikan dua sikap yang bertentangan secara diametris: di satu sisi, ia menyatakan perang terhadap *cyberbullying*, membenci perilaku *cyberbullying*, dan bahkan mencela mereka yang terlibat dalam *cyberbullying*; Di sisi lain, secara tidak mendukung *cyberbullying*.

REFERENSI

Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press. 2009.

- Aditia Saputra, "Coboy Junior dari Foto Ciuman, Di-Bully Farhat Abbas, Sampai Akhirnya Bubar", Jakarta, <http://showbiz.liputan6.com/read/2016740/coboy-junior-dari-foto-ciuman-di-bully-farhat-abbas-sampai-akhirnya-bubar>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Aiman El Asam dan Muthana Samara, "Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges", *Computers of Human Behavior Elsevier*, Vol. (65) 2016.
- Alessio Vieno, et.al, "Cybervictimization and somatic and psychological symptoms among Italian middle school students, *European Journal of Public Health*", *Oxford University Press on behalf of the European Public Health Association*, Vol. 25, No. 3, hlm. 433. <https://doi.org/10.1093/eurpub/cku191>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Conor Mc Guckin, and Corcoran, Lucie (eds), 2017. *Cyberbullying: Where Are We Now? A Cross National Understanding*, Basel: MDPI.
- Davit Setyawan, KPAI: "Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter", Jakarta, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk dihukum; Materi Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Egi Rizqi, et.al, 2021. Kesatuan Berkomunikasi pada Media Sosial di Era Digital, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 2 (2).
- Eka Nugraha Putra, "Merunut Lemahnya Hukum Cyberbullying di Indonesia", <https://www.aminet.or.id/merunut-lemahnya-hukum-cyberbullying-di-indonesia/>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Foody, Mairead et.al, 2017. "A Review of Cyberbullying Legislation in Qatar: Consideration for Policy Maker and Education", *International Journal of Law and Policy Elsevier*, Vol. (5).
- Friedman, M Lawrence. 2017. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Gosita, Arif. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nc/4.0/> diakses pada 19 Maret 2022.
- <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, diakses pada 20 Juli 2023.
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_SeCN15-2013-CRP05/Comprehensive_study_on_cybercrime.pdf diakses pada 19 Maret 2022.
- Hutchinson, Terry. 2002. *Researching and Writing in Law*, Australia: Lawbook Co, Pyrmont, N.S.W.
- Johnny Nhan, Laura Huey and Ryan Broll, 2017. "Digilantism: An Analysis of Crowdsourcing and The Boston Marathon Bombings", *Brit. J. Criminol*, (57, 2), hlm. 358. <https://doi.org/10.1093/bjc/azv118> diakses pada 19 Maret 2022.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta.

- Kenalmental.com/cyberbullying-di-Indonesia-korban-kekerasan-Digitalriset-U-Report/, diakses pada 19 Maret 2022.
- Kidhealts, "The Nemours Foundation, Cyberbullying", <http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Laporan Akhir Penelitian Dasar, 2021. *Model Pengaturan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak*, Lampung: Universitas Lampung.
- Lorraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham, 2008. *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*, New York: Routledge-Cavendish.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhtaj, El Majda. 2013. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, "Cyberbullying", Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafetyinformation/esafety-issues/cyberbullying>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Ln.2016/No. 99, TLN No. 5882, LL Setneg)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL Setneg)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN. 2016/No. 251, TLN No.5952, LL Setneg)
- UNICEF Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Studi Terakhir: Kebanyakan Anak Indonesia sudah online, namun masih banyak yang tidak menyadari potensi resikonya." Jakarta, https://www.unicef.org/indonesia/id/media_22169.htm, diakses pada 19 Maret 2022.
- UNODC, 2013. *Comprehensive Study on Cybercrime*, New York: United Nations.
- Singapore Children's Society, "Profile of Cyber Bullie"s, Singapura, <http://bullyfree.sg/adults/adults-contact-us/>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Widodo, 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- William G. Doerner dan Steven P. Lab, 2012. *Victimology Sixth Edition*, Burlington: Elsevier
- Wisnubroto, Al. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Yustiningsi, Indriastuti. 2020. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal UII*, <https://dspace.uui.ac.id/123456789/28979>, diakses pada 19 Maret 2022.

Zweig, M Janine. 2013. *Technology, Teen Dating Violence and Abuse, and Bullying*, Washington: Urban Institute.